

**EVALUASI DAMPAK PERA NOMOR 7 TAHUN 2010 KOTA TENTANG
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG
(Studi di Kecamatan Candisari Kota Semarang)**

Oleh:

Esra Oktavia Siahaan, Slamet Santoso, Zainal Hidayat, Dyah Lituhayu

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Peran ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan adalah sebagai penyedia fungsi ekologis yang dapat memberikan banyak manfaat seperti mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan mengurangi tingkat suhu udara. Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang sebagai salah satu upaya dalam menghadapi permasalahan penataan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Candisari yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi dampak hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang di Kecamatan Candisari. Pelaksana dari kebijakan ini adalah Bappeda, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pokok implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho yaitu, tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses serta evaluasi dampak menurut Samudra Wibawa yaitu, dampak individu, dampak organisasi dan kelompok, dampak masyarakat dan dampak sosial budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil implementasi dan evaluasi dampak kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang di Kecamatan Candisari belum sesuai tujuan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena masih minimnya luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Candisari dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ruang terbuka hijau bagi kehidupan sosial di Kecamatan Candisari.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Dampak, Penataan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup padat. Tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan

penduduk Indonesia begitu pesat dan tidak bisa dihindari, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan solusi serta menawarkan semboyan kepada masyarakat namun tetap saja laju pertumbuhan penduduk tidak bisa terbantahkan. Terus meningkatnya jumlah penduduk, maka

memberikan suatu masalah tersendiri terhadap suatu kota atau daerah. Salah satu masalah dari meningkatnya jumlah penduduk adalah kebutuhan akan lahan terbangun juga akan semakin tinggi, pengelolaan tata ruang kota semakin berat, dan penurunan daya dukung lingkungan dan sosial.

Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar **1,765,396** jiwa dengan luas wilayah Kota Semarang seluas 37.370,390 hektar (373,7 km²) dan munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut kota. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan membutuhkan ruang sebagai tempat hidup penduduk, industri, dan perdagangan.

Pembangunan perkotaan di Kota Semarang menunjukkan terjadinya penurunan luas ruang terbuka hijau secara dinamis. Ruang terbuka hijau sebagai bagian dari tata ruang kota pada saat ini masih dianggap sebagai lahan yang tidak efisien atau tanah cadangan untuk membangun struktur ruang kota. Hal ini menyebabkan ruang terbuka hijau yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadi infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan kawasan permukiman. Ruang tidak dapat bertambah, maka yang terjadi perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau (RTH).

Ruang Terbuka Hijau perkotaan yang ideal adalah keseimbangan antara penggunaan tata ruang yang memadai antara luas perkotaan dan penambahan penduduk. Kuantitas ruang terbuka hijau yang semakin berkurang diiringi dengan kualitas yang rendah menyebabkan keseimbangan daya dukung ekologis kota tidak terjaga. Sesuai konsep rencana tata ruang terbuka hijau perkotaan, maka ada dua fungsi yaitu utama (intrinsik) dan tambahan (ektrinsik). Fungsi utama (intrinsik) yakni sebagai fungsi ekologis,

sedangkan untuk tambahan (ektrinsik) adalah fungsi arsitektural, ekonomi, dan sosial. Dalam wilayah perkotaan, fungsi itu harus dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. Ruang Terbuka Hijau berfungsi ekologis adalah untuk menjamin keberlanjutan suatu kawasan kota secara fisik, yang merupakan bentuk rencana berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu kota. Adapun fungsi tambahan adalah dalam rangka mendukung dan menambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota. Dengan begitu dapat berlokasi sesuai kebutuhan dan kepentingannya.

Secara keseluruhan, luasan RTH di Kota Semarang masih memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan bahwa luasan RTH minimal 30 persen dari total luas wilayah yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10 % RTH privat. Tetapi sayangnya dari luasan RTH seluruh Kota Semarang sebesar 54,94%, RTH publiknya hanya sebesar 7,3% sedangkan RTH privatnya sebesar 47,64%. Hal tersebut membuktikan bahwa luasan RTH publik di Kota Semarang masih sangat minim.

Dari enam belas kecamatan yang terdapat di Kota Semarang, terdapat delapan (8) kecamatan yang belum memenuhi RTH, antara lain Gajah Mungkur (7,48%), Candisari (6,26%), Pedurungan (24,18%), Gayamsari (19,21%), Semarang Timur (9,54%), Semarang Utara (9,47%), Semarang Tengah (11,90%), dan Semarang Barat (27,98%). Berdasarkan ketentuan, Luasan RTH yang harus dipenuhi Kota Semarang (30% dari luas wilayah) = 11.211,117 Ha. Dan persentase RTH Kota Semarang sebesar 52,29%. Secara kuantitas, luasan RTH sudah terpenuhi tetapi secara kualitas, fungsi, peranan dan manfaat RTH masih belum tercapai.

Data luas lahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk meneliti evaluasi kebijakan RTH publik di Kecamatan

Candisari karena Kecamatan Candisari merupakan salah satu kecamatan yang belum memenuhi presentasi atau ketentuan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang.

Perkembangan dan pertumbuhan kota mengakibatkan semakin berkurangnya RTH dan memberikan dampak semakin menurunnya kualitas lingkungan perkotaan sehingga diperlukan adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan RTH yang memadai. Adanya pembangunan Kota Semarang dan untuk menjamin ketersediaan Ruang Terbuka Hijau diperlukan arahan mengenai penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Semarang. Oleh karena itu dibentuklah Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Penataan RTH Kota Semarang adalah rencana penataan, pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang, yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Kota Semarang yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang terbuka di wilayah kota baik pada kawasan lindung/konservasi maupun pada kawasan budidaya/terbangun yang menjadi sebuah dokumen bagi pedoman pemanfaatan ruang serta menjadi salah satu masukan bagi pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang.

Dilihat dari jenisnya, RTH di Kota Semarang dibedakan menjadi dua, yaitu RTH Privat dan RTH Publik. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang terbuka hijau yang kepemilikan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. (Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau).

Termasuk dalam RTH Privat antara lain perkebunan, sawah, tegalan, dan pekarangan rumah. Sedangkan RTH Publik antara lain taman kota, lapangan olahraga, hutan kawasan serta pemakaman. Menurut Perda nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan RTH, luas RTH ditetapkan sebesar $\pm 17.763,343$ ha (47,533%) dari luas wilayah. Luas tersebut terdiri dari luas RTH Publik sebesar $\pm 15.397.746$ ha (34,204%) dari luas wilayah dan RTH Privat sebesar $\pm 2.367,597$ ha (13,329%) dari luas wilayah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil penelitian di Kecamatan Candisari untuk melakukan kajian evaluasi dampak yang berkaitan dengan Perda No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya dapat menambah luasan Ruang Terbuka Hijau sehingga penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang tidak semakin berkurang seiring dengan perkembangan kota yang pesat.

B. TUJUAN

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Candisari
2. Untuk mengidentifikasi dampak pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Candisari

C. TEORI

1. Keefektifan Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Pencapaian tujuan tentu berkenaan dengan efektivitas. Merunut kembali pada definisi efektivitas, Dunn (2003: 429) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Leon C. Megginson yang dikutip G. Simon Devung (1988, 25), menjelaskan efektivitas sebagai kemampuan untuk

melakukan hal yang tepat atau menyelesaikan sesuatu dengan baik. Hal ini mencakup pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut. Soewarno Handyaningrat (1990: 16) mengutip Definisi efektivitas yang dikemukakan H. Emerson, yang menyebutkan bahwa efektivitas ialah pengukuran terhadap tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pelaksanaan kebijakan merupakan pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Riant (2012: 707-710) mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan.

- a. **Tepat kebijakan**, ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. **Tepat pelaksanaannya**, terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
- c. **Tepat target**, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak. Dan apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.

- d. **Tepat lingkungan**, lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal kebijakan yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Dan lingkungan eksternal kebijakan yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan.
- e. **Tepat proses**, terdiri atas tiga proses. Yaitu *Policy Acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memahaminya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Policy adoption*, publik menerima kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menerimanya sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic Readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan

2. Unit-unit Sosial Pedampak

Menurut Finterbusch and Motz (dalam Samodra Wibawa, 1994) Unit-unit sosial yang terkena dampak dari suatu kebijakan meliputi:

a. Dampak Individu

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek psikologis, ekonomi dan lingkungan hidup. Dampak psikologis biasanya menyangkut stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi. Selanjutnya, dampak individual dalam penelitian ini adalah dampak yang dirasakan oleh perorangan yang dalam hal ini adalah masyarakat di Kecamatan Candisari.

b. Dampak Organisasi dan Masyarakat

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak. Dampak dapat berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai

tujuannya. Dalam penelitian ini dampak terhadap organisasi peneliti memilih Kelurahan Tegalsari, PKK Kelurahan Tegalsari, Kelompok Tani Tegalsari.

c. Dampak terhadap Masyarakat

Masyarakat bukanlah unit sosial yang *goal-oriented* seperti organisasi. Ia adalah suatu unit yang melayani para anggotanya. Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih masyarakat di Kecamatan Candisari.

d. Dampak Sosial Budaya

Kebijakan yang dimaksud tidak hanya untuk mengubah atau mempengaruhi lembaga lembaga, melainkan kebijakan tersebut akan mempengaruhi berbagai dimensi sosial yang lain. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam sistem sosial merupakan akibat dari banyak faktor, bukan hanya merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan.

D. METODOLOGI

1. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana peneliti lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang kondisi realitas yang ada, sehingga hasil penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data dekkriptif berupa kata-kata atau tidak tertulis dari pelaku yang diamati.

2. Situs Penelitian

Peneliti mengambil lokasi atau situs penelitian di Kecamatan Candisari dan pada dinas-dinas penyelenggara penataan RTH seperti: Bappeda, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan

Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa teks-teks, kata-kata, foto, dan sebagian berupa angka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui: wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka.

5. Analisis Data

Proses analisis data sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/ verifikasi.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Proses Implementasi Kebijakan RTH di Kecamatan Candisari

a. Tepat Kebijakan

Masyarakat Kecamatan Candisari masih banyak yang belum memahami mengenai arti pentingnya penyediaan RTH dan belum mengetahui kebijakan RTH. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi luasan RTH terutama RTH Privat. Dalam menambah luasan RTH, pemerintah Kota Semarang sudah berusaha membuat program-program untuk menambah luasan RTH, meskipun kuota 30% dari luas wilayah masih sangat sulit untuk dicapai.

b. Ketepatan Pelaksana

Pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki peran masing-masing sehingga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang bagus. Akan tetapi dalam melaksanakan perannya, sebagian pihak implementor tidak melakukan tugasnya dengan baik. Proses swasta menjalin kerjasama dengan pemerintah juga sangat sulit karena proses perijinannya yang sangat panjang.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target terdiri atas respon positif dan negatif. Respon positifnya adalah masyarakat menerima dan melakukan kebijakan dengan mereka menanam pot-pot di depan rumah mereka apabila mereka kekurangan lahan dan

mereka berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih. Sedangkan respon negatifnya adalah masyarakat merasa bahwa itu bukanlah tanggung jawab mereka dengan tidak menjalankan kebijakan tersebut dengan alasan kekurangan dana, tidak ada waktu untuk merawat, dan tidak ada lahan yang mereka miliki.

d. Ketepatan Lingkungan

Pemerintah dengan agen pelaksana sudah melakukan koordinasi dengan baik. Mereka telah mengetahui tupoksi masing-masing dan apabila ada suatu program yang melibatkan beberapa pihak mereka selalu melakukan koordinasi dengan rapat. Sosialisasi terkait penataan RTH dilakukan dari dinas-dinas dilanjutkan ke kecamatan-kecamatan kemudian ke kelurahan-kelurahan dan pihak RT/RW. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat merasa bahwa penataan RTH perlu dilakukan dengan alasan daerah mereka tidak terlalu kering untuk dilihat.

e. Ketepatan Proses

Pemerintah Kota Semarang memahami bahwa penataan RTH itu sulit untuk dilakukan tetapi sangat berpengaruh apabila tidak dilakukan. Akan banyak ditemuinya banjir-banjir dan kerusakan lingkungan di masa depan. Pemerintah dan masyarakat memerlukan kerjasama agar penataan RTH dapat berjalan dengan baik.

2. Dampak Perda No. 7 Tahun 2010 Kota Semarang tentang Penataan RTH di Kecamatan Candisari

Untuk mengetahui lebih menyeluruh terkait dampak Perda No. 7 Tahun 2010 Kota Semarang, maka peneliti menggunakan teori Wibawa (1994) tentang unit-unit sosial pedampak. Menurut Wibawa (1994:29) dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dibandingkan dengan proses pelaksanaannya. Adapun pembahasan dampak Perda No. 7 Tahun 2010 Kota Semarang di Kecamatan Candisari yang didasarkan pada teori Wibawa (1994:54) adalah sebagai berikut:

a. Dampak Individu

Dampak terhadap individu merupakan segala sesuatu yang dapat menyentuh aspek-aspek psikologi, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang masih belum berdampak terhadap individu yang ada di Kecamatan Candisari. dari hasil wawancara, observasi dan dokumnetasi dampak individual berupa dampak psikis, lingkungan dan ekonomi. Secara psikis masyarakat Candisari tidak menolak dengan adanya Program pentaan RTH. Masyarakat bersikap menerima akan pentingnya RTH untuk menjaga ketersediaan luasan agar tetap meningkat. Dampak individual lainnya adalah dampak lingkungan dimana dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH tidak berdampak terhadap dampak lingkungan. Hal ini diakibatkan karena RTH di Kecamatan Candisari sangatlah minim terutama RTH Publiknya dan untuk menambah lahan harus ada pembelian lahan kembali yang dapat digunakan untuk membangun RTH Publik. Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang tidak berdampak pada dampak ekonomi, karena sebagian besar masyarakat tidak merasakan peningkatan ekonomi setelah penataan RTH.

b. Dampak Organisasi dan Kelompok

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dapat berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Jelasnya, karena misi organisasi adalah mencapai tujuan tertentu, maka yang dimaksud dengan dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi. Dari hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi menyebutkan bahwa Perda No. 7 Tahun 2010 Kota Semarang tidak memberikan dampak organisasional yakni berupa kurangnya bantuan-bantuan yang diberikan kepada khususnya kelompok tani tidak terkait dengan penataan RTH dikarenakan alur pemberian proposal ke dinas cukup sulit untuk dilakukan. Kelompok tani "Kehati" tidak mengalami peningkatan semangat kerja atau rasa senang. Karena mereka merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.

c. Dampak Terhadap Masyarakat

Dampak dari suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dampak masyarakat dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan tidak berdampak. Masyarakat hanya dapat melihat pembangunan yang terjadi tanpa melaporkannya karena kepemilikan lahan yang ada pada privat. Pelaksanaan kegiatan masyarakat di bidang lingkungan berdampak ditandai dengan masyarakat Kelurahan Tegalsari yang berada di Kecamatan Candisari menjaga lingkungan dengan cara kerja bakti rutin selama sekali sebulan. Dengan kerja bakti, dapat mendukung kualitas lingkungan seperti kebersihan dan penataan daerah. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap RTH tidak berdampak karena minimnya taman kota serta letak wilayah yang ada di perkotaan membuat masyarakat lebih memilih menghabiskan waktu bersantai di pusat-pusat perbelanjaan.

d. Dampak Sosial Budaya

Kebijakan yang dimaksud tidak hanya untuk mengubah atau mempengaruhi lembaga-lembaga, melainkan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi berbagai dimensi sosial yang lain. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam

sistem sosial merupakan akibat dari berbagai faktor, bukan hanya akibat dari suatu kebijakan. Dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2010 Kota Semarang akan berpengaruh pada tingkat perpindahan dan kedatangan penduduk yang terus bertambah diakibatkan perkembangan Kec. Candisari yang terus meningkat diikuti dengan keberadaan industri dan perumahan. Masyarakat Candisari yang tinggal di perumahan dan non perumahan biasa memiliki perbedaan perekonomian yang signifikan. Oleh karena itu, masih ditemui kesulitan membaaur satu sama lain diantara mereka.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk melihat sejauh mana keefektifan kebijakan ruang terbuka hijau maka dapat dilihat berdasarkan Lima Keefektifan dalam Implementasi Kebijakan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Dari setiap hal tersebut ditemui kendala masing-masing dalam pengimplementasiannya. Hal tersebut disimpulkan di bawah ini.

a. Ketepatan Kebijakan

Masyarakat saat ini masih belum berpartisipasi aktif akan pentingnya penataan RTH dan kurang mengetahui tentang kebijakan RTH. Pemerintah berusaha menambah luasan RTH dengan program-program yang direncanakan.

b. Ketepatan Pelaksana

Masing-masing agen pelaksana telah bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya, meskipun masih ditemui kendala-kendala dalam pengimplementasiannya.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target sudah berjalan dengan yang diharapkan ditandai dengan adanya peningkatan RTH di Kota

Semarang. Kecamatan Candisari belum mencapai target karena tidak ada lahan untuk pengadaan RTH.

- d. Ketepatan Lingkungan
Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengadaan RTH di Kecamatan Candisari sudah bagus namun informasi belum sampai secara keseluruhan ke masyarakat. Masih ada masyarakat yang kurang tahu mengenai kebijakan RTH.
- e. Ketepatan Proses
Ketepatan proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kecamatan Candisari dilihat dari kesiapan agen pelaksana dalam menjalankan tugasnya dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan perannya dan memahami akan pentingnya penataan RTH untuk dilakukan dan dijaga

Untuk melihat hasil dampak dari Perda No. 7 Tahun 2010 dapat disimpulkan dari berbagai dampak berikut:

- a. Dampak Individu
Aspek Psikis Individu berupa kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan RTH. Perlu kemampuan mendukung kualitas fisik lingkungan, namun karena masih minim belum mampu mempengaruhi kehidupan sosial individu dalam masyarakat.
- b. Dampak Organisasi dan Kelompok
Tidak adanya perhatian secara mendalam pemerintah ke kelompok tani serta susahny pengajuan proposal ke dinas-dinas yang terkait.
- c. Dampak Masyarakat
Peningkatan kualitas lingkungan dengan bertambahnya RTH publik yaitu hutan kota di Kelurahan Tegalsari dan perubahan kualitas lingkungan fisik di Kecamatan Candisari yaitu pembangunan membawa dampak negatif terhadap kualitas lingkungan di Kecamatan Candisari.
- d. Dampak Sosial Budaya

Kesenjangan sosial hanya terdapat pada masyarakat yang tinggal di perumahan dan non perumahan karena status sosial mereka. Warga non perumahan lebih saling terbuka antara mereka dan tertutup ke warga perumahan. Kegiatan gotong biasanya melibatkan masyarakat non perumahan saja. Pembangunan komponen RTH publik di Kecamatan Candisari masih sangat minim sehingga tidak mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang terjadi karena terbatasnya ketersediaan media sebagai tempat interaksi antara warga.

2. Rekomendasi

Hasil akhir dari analisis yang telah dilakukan di dapat beberapa rekomendasi bagi penataan RTH, perencanaan ruang kota (pemerintah), dan studi lanjutannya yang diharapkan dapat dilaksanakan sehingga pengembangan aktivitas pembangunan dapat dilakukan rekomendasi tersebut diantaranya:

1. Perlu upaya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Semarang untuk pemanfaatan dan pengendalian lahan ruang terbuka hijau agar luasan RTH tidak berkurang dengan melibatkan masyarakat untuk turut serta menjaganya
2. Perlunya penambahan RTH di Kecamatan Candisari dengan melakukan pembelian lahan oleh pemerintah Kota Semarang dan dilakukan pengalihfungsikan lahan yang kurang produktif menjadi taman dan hutan kota publik
3. Pembangunan taman RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan sebaiknya tetap diperhatikan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat meningkatkan ketersediaan RTH di Kecamatan Candisari dan juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana bermain, berekreasi, ataupun untuk menikmati keadaan sekitar.

4. Peningkatan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Semarang dalam program-program penataan RTH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- A.G, Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta
- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Moleong Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Usman, Husaini dan Purnomo. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pessindo
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS

Dokumen:

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang
- UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Semarang Dalam Angka 2017
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kedinasan Ruang Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang